



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”

PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Tahun 2020 /2021



Membaca - Berdiskusi - Menulis

Kata Pengantar

Mulai Tahun 2019/2020 dan seterusnya, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” melakukan perubahan dari konsep Panduan Akademik menjadi Pedoman Akademik. Apa persamaan-perbedaan antara panduan dan pedoman? Baik pedoman dan panduan, pada dasarnya, merupakan kerangka kelembagaan bagi sistem akademik dalam penyelenggaraan Tridarma (pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), terutama untuk mahasiswa. Di dalamnya mengandung informasi umum Sekolah Tinggi, pengetahuan dasar, nilai, prinsip, norma, standar, dan tatalaksana yang membingkai perjalanan mahasiswa, mulai dari pendaftaran awal hingga wisuda akhir. Tujuan paling utama kerangka ini adalah memastikan hak-kewajiban mahasiswa dalam menempuh studi di Sekolah Tinggi dengan kaidah Tridarma. Mahasiswa mempunyai hak memperoleh pengetahuan dan pendidikan, sekaligus berhak menyanggah gelar ahli madya maupun sarjana, ketika menjalankan kewajiban serta memenuhi syarat-ketentuan yang dilembagakan.

Kekuatan hukum merupakan pembeda antara panduan dan pedoman. Ibarat rambu lalu lintas, panduan dan pedoman tentu memiliki warna merah dan kuning, namun kekuatan panduan terletak pada lampu hijau, kekuatan pedoman terletak pada lampu biru. Panduan akademik, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua, merupakan petunjuk arah yang dapat dan boleh ditempuh oleh mahasiswa. Pedoman Akademik, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekolah Tinggi, merupakan perangkat hukum atau regulasi yang mengatur dan mengikat tentang hak, kewenangan, kewajiban, tanggungjawab dan larangan, baik Sekolah Tinggi maupun mahasiswa. Hak mahasiswa merupakan kewajiban dan tanggungjawab Sekolah Tinggi; dan secara normatif, pihak Sekolah Tinggi (pengurus, pengelola, pelaksana, dosen, maupun tenaga kependidikan) dilarang menghambat hak mahasiswa. Sebaliknya kewajiban dan

tanggungjawab mahasiswa merupakan kewenangan Sekolah Tinggi. Sekolah Tinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur terhadap kewajiban, tanggungjawab dan larangan terhadap mahasiswa selama menempuh studi.

Pedoman akademik yang mengikat dan memastikan hak, kewenangan, kewajiban, tanggungjawab dan larangan itu mempunyai dua misi dan tujuan besar. *Pertama*, kami berkehendak agar Sekolah Tinggi hadir sebagai institusi pelayan pendidikan untuk mahasiswa, bangsa, rakyat dan masyarakat, yang memiliki predikat bermartabat, terhormat, bermutu, dan maju. *Kedua*, kami berkehendak memotong mahasiswa yang berpredikat “bermasalah” karena tidak menggunakan hak dan menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab; sekaligus kami mendedikasikan jiwa-raga untuk mengurus, melayani, mendidik, mendorong, mengarahkan, dan mewajibkan mahasiswa, agar mahasiswa sanggup meraih hak dan kesempatan menjadi mahasiswa dan lulusan yang bermakna dan berprestasi.

Pedoman Akademik ini milik sivitas akademik Sekolah Tinggi, terutama milik mahasiswa. Mahasiswa berhak memperoleh pengetahuan tentang hal-hwal dalam Padeoman ini, mendiskusikan di antara mahasiswa, sekaligus berhak bertanya lebih lanjut kepada pelayan, untuk mendalami substansi Pedoman. Mahasiswa tentu wajib membaca, menghayati, dan menjalankan Pedoman. Kepada mahasiswa, selamat belajar dan berjuang dalam berolah pikir, berolah rasa, berolah raga dan berolah karsa agar memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan kultural, dan kecerdasan organisasional. Semua ini tidak bermaksud membuat setiap mahasiswa menjadi ilmuwan, melainkan membuat mahasiswa menjadi manusia yang “berilmu yang beramal, beramal yang berilmu”.

Ketua
Dr. Sutoro Eko Yunanto



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
- PRODI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
- PRODI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
- PRODI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
- PRODI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

PERATURAN SEKOLAH TINGGI

Nomor : 01/PS//2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKOLAH TINGGI
NOMOR : 01/PS/2019
PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA TAHUN 2019/2020

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan standar akademik dalam proses belajar mengajar sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi perlu perubahan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut butir (a) dan demi kepastian hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab dipandang perlu penetapan yang dituangkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989, tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
 6. Statuta STPMD "APMD" Tahun 2014;
- Memperhatikan :
- Hasil keputusan rapat Senat Akademik STPMD "APMD" pada tanggal 3 September 2020

Dengan persetujuan bersama

SENAT AKADEMIK
dan
KETUA SEKOLAH TINGGI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN SEKOLAH TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKOLAH TINGGI NOMOR : 01/PS/2019 PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA TAHUN 2019/2020
- Kesatu : Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tertuang dalam lampiran buku yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu" berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Ketiga : Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di: Yogyakarta
pada tanggal: 8 September 2020

Ketua


Dr. Suro Eko Yunanto.
170 230 190

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	<i>i</i>	
PERATURAN SEKOLAH TINGGI	<i>ii</i>	
DAFTAR ISI	<i>v</i>	
BAB I	SELAYANG PANDANG SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"	1
	A. Jati Diri	1
	B. Visi Misi	5
	C. Lambang dan Simbol	5
	D. Hymne Yayasan Pendidikan "Tujuh Belas" Yogyakarta	13
	E. Mars STPMD "APMD" Yogyakarta	14
BAB II	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	16
	A. Proses Pembelajaran	16
	B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	19
	C. Kegiatan Akademik	23
	D. Penilaian Hasil Belajar	36
	E. Ujian	38
	F. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Keuangan	43
	G. Sanksi-sanksi	46
BAB III	KURIKULUM	49
BAB IV	HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	71
	A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	71
	B. Larangan	72
	C. Sanksi	75
	D. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi	75

BAB I

SELAYANG PANDANG

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD”

A. Jati Diri

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” merupakan transformasi dari Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), yang berdiri pada bulan November 1965. Bernaung di bawah Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta, APMD didirikan oleh Drs. M. Soetopo dan kawan-kawan veteran Pejuang Angkatan “45” yang tergabung dalam Tentara Pelajar Brigade XVII. Para pendiri sengaja memberi nama “desa” pada APMD karena dilandasi oleh komitmen sejarah, moral dan keilmuan. Secara historis, para pendiri pernah terlibat dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, gerilya dari desa ke desa, yang memperoleh sokongan logistik dari desa, serta bersatu dengan pasukan rakyat yang berasal dari desa. Identitas “desa” dikedepankan oleh para pendiri sebagai komitmen moral, yakni bentuk balas budi kepada rakyat desa agar mampu mengenyam pendidikan tinggi dengan murah merakyat. Secara keilmuan identitas desa hadir sebagai bentuk dedikasi dan keberpihakan intelektual dan sosial untuk memuliakan desa, sembari membentuk kader-kader pembangunan masyarakat desa, yang sejalan dengan kebijakan nasional Presiden Soekarno mulai awal 1960.

Meskipun APMD telah berubah menjadi Sekolah Tinggi pada tahun 1987, yang mengelola ilmu sosial humaniora, tetapi nama yang dihadirkan bukanlah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melainkan menghadirkan nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa sekaligus tetap mempertahankan identitas APMD. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tetap mempertahankan Program Studi Pembangunan Masyarakat

Desa jenjang Diploma III, sekaligus membentuk Program Studi berjenjang sarjana, yakni Pembangunan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan dan program Magister Ilmu Pemerintahan. Tiga program studi ini merupakan rumpun ilmu sosial, politik dan humaniora, yang secara berkelanjutan dipayungi dan diarahkan oleh Sekolah Tinggi untuk tetap berpihak dan bercirikan desa. Desa tidak bermakna sempit sebagai wilayah dan unit administratif, melainkan sebagai institusi, subjek, serta basis kehidupan-penghidupan masyarakat lokal, yang mengandung dimensi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Desa bersinggungan secara dekat-lekat dengan adat, lokal, pinggiran dan rakyat.

Mewarisi mandat para pendiri, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memuliakan desa. Sekolah Tinggi memiliki misi keilmuan, moral dan sosial yang berlandaskan pada semangat kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Misi besar itu terwujud dalam beberapa komitmen. *Pertama*, Sekolah Tinggi berkehendak membuka kesempatan kepada rakyat desa dan pinggiran di seluruh penjuru negeri dapat mengenyam pendidikan tinggi agar mereka tumbuh menjadi manusia dan warga Indonesia yang utuh. *Kedua*, Sekolah Tinggi mendialogkan dan memadukan antara keilmuan yang berpusat pada setiap program studi dengan misi memuliakan desa, lokal, adat, dan pinggiran. *Ketiga*, Sekolah Tinggi berkehendak membentuk penjaga republik (*republic guardian*) dan kader pembangunan maupun kader perubahan desa yang dedikatif, patriotik, responsif dan berpihak.

Sekolah Tinggi mengakui betapa sulitnya memperkuat dan mengubah desa pada masa Orde Baru, karena negaranisasi dan kapitalisasi atas desa yang begitu dominan dan masif. Meski begitu, Sekolah Tinggi maupun para alumni yang tersebar ke seluruh penjuru negeri, tetap memiliki

kesempatan untuk peduli dan berpihak memuliakan desa, tanpa harus melawan secara frontal terhadap negara.

Era reformasi tentu menyajikan banyak tantangan dan kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi. Demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan liberalisasi sebagai konsekuensi reformasi, sungguh memberi tantangan kelembagaan dan keilmuan bagi Sekolah Tinggi. Karena itu Sekolah tinggi tidak mau bersikap latah, melainkan terus-menerus memupuk dan menghadirkan keunggulan yang khas (*distinctive advantage*), yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan politik yang secara khas dan konsisten menekuni isu desa, lokal, dan pinggiran. Kekhasan antara lain hadir dalam bentuk kurikulum, yakni kurikulum yang relevan dan dialogis antara ilmu pengetahuan dengan dunia empirik, sesuai semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”.

Di sisi lain, reformasi juga membuka kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara mandiri dan kritis, yang sungguh berbeda dengan era Orde Baru. Darma pengabdian menjadi pertarungan penting bagi semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”, yakni pengabdian yang bukan sekadar penyuluhan maupun transfer iptek pada ranah desa seperti pandangan kaum modernis, tetapi juga melakukan advokasi yang secara kritis memperkuat desa dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Sekolah Tinggi hadir sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan desa, termasuk memperjuangkan kehadiran undang-undang tentang desa. Sekolah Tinggi memanfaatkan kerja pengetahuan, gerakan dan politik mempengaruhi secara dekat penyusunan Rancangan Undang-undang Desa, sampai akhirnya lahir UU No. 6/2014 tentang desa. Sebagai kehendak politik dan konstitusional, UU Desa mengubah cara pandang lama negara yang melemahkan desa, menjadi cara pandang dan misi baru yang melindungi dan memberdayakan desa agar berubah menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis sebagai landasan bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran UU Desa telah mengubah lanskap politik, pemerintahan, pembangunan, pengetahuan, gerakan dan bisnis, yang dulu mengabaikan desa, sekarang memperhatikan desa. Parapihak sekarang berduyun-duyun pergi ke desa (*go to village*) tentu dengan kepentingan dan bisnis yang beragam, yang secara kasat mata menempatkan desa sebagai obyek secara parsial. Sekolah Tinggi memandang secara kritis terhadap bisnis itu, yang sebaliknya, memandang dan memperlakukan desa secara utuh sesuai amanat undang-undang. Berbeda dengan institusi lain, Sekolah Tinggi mengutamakan lima nilai utama dalam kedesaan, yakni: ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemakmuran dan kemajuan. Dengan landasan nilai itu, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma dengan membawa semangat “Memuliakan Desa, Mempersatukan Indonesia”.

Untuk menjalankan misi dan semangat besar itu, Sekolah Tinggi secara internal terus menyajikan nilai dan perbuatan: santun dalam pergaulan sosial, toleran dalam pergaulan antaragama, saling menghargai dalam pergaulan budaya, kritis dalam pergaulan pengetahuan, musyawarah dalam pergaulan politik, dan negosiasi dalam pergaulan ekonomi. Secara keilmuan, sivitas akademika Sekolah Tinggi memupuk sikap kritis terhadap positivisme (yang mendewakan kebenaran universal dan objektivitas), sebab positivisme telah menjelma menjadi teknokrasi yang kerap berbeda dengan kehidupan desa, lokal, rakyat dan pinggiran. Di tengah perbedaan antara pengetahuan dengan dunia nyata, antara kebijakan terpusat dengan aspirasi pinggiran, Sekolah Tinggi terus berkarya mencari titik temu melalui tindakan komunikatif dan deliberatif, tentu dilandasi keberpihakan pada desa, rakyat, lokal dan pinggiran. Tentu Sekolah Tinggi tidak bermaksud membentuk sarjana yang berprofesi sebagai ilmuwan, tetapi apapun profesi yang dipilih oleh sarjana lulusan Sekolah Tinggi, harus menjadi sarjana yang berilmu, sarjana cendekiawan, atau sarjana yang *sujana*, yakni sarjana yang bersikap kritis, berbudi, baik hati serta sanggup berguna

untuk orang banyak, berkorban demi rakyat, bangsa dan negara.

B. Visi Misi

(1) Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi Sekolah Tinggi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat dan desa secara konsisten dan terpercaya

(2) Misi dari Sekolah Tinggi adalah:

- a) Menyelenggarakan tata kelola Sekolah Tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- b) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada kemandirian masyarakat dan desa.
- c) Mengembangkan peserta didik yang mampu membangun kemandirian masyarakat dan desa.

(3) Visi dan misi STPMD “APMD” ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi.

C. Lambang dan Simbol



SEGI LIMA YANG BERUPA GARIS TEBAL	Melambangka dasar negara RI Pancasila
KAPAS DAN PADI	Melambangkan sandang pangan. Para mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi pelopor dalam menciptakan “murah sandang pangan”.
RANTAI	Melambangkan persatuan dalam rangka bahu-membahu melaksanakan Pembangunan Nasional.
BINTANG SEGI LIMA (NUR CAHAYA DI TENGAH ANTARA PADI DAN KAPAS YANG DIHUBUNGKAN DENGAN RANTAI	Melambangkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa di mana para mahasiswa diarahkan untuk ikut serta meningkatkan murah sandang pangan, tanpa melupakan budi luhur yang berlandaskan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.
TULISAN “TATA CIPTA ANGGATRA NAGARA” PADA PITA	Merupakan Sangkakala yang menjelaskan tentang berdirinya STPMD “STPMD” pada tahun 1965
POHON BERINGIN	Melambangkan pengayoman yang mengandung arti selalu terbinanya ketenangan / ketenteraman dalam proses belajar-mengajar
BUKU	Melambangkan adanya kegiatan pendidikan terarah dan dinamis demi tercapainya Pembangunan Nasional

CANGKUL DAN SEKOP	Menggambarkan alat /sarana untuk membangun menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
WARNA DASAR KUNING	Menggambarkan keluhuran budipekerti dan terdapatnya suasana yang selalu gembira, disertai dengan jiwa semangat, dan antusiasme yang tinggi dalam tindak dan kegiatan para dosen dan mahasiswa dengan semboyan "SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE".
WARNA BIRU MUDA PADA PITA	Melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada nusa dan bangsa.
YOGYAKARTA	Tempat lahir dan berkembangnya STPMD "APMD".

D. Hymne Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta

Lagu dan syair: Ny. Sumantri A.
Arr. Ferdy Lowoema

4/4: D
Tempo: De Marcia

YP Tujuh Belas Tempatku berguru
Menimba Ilmu Mencapai cita
Demi Nusa Bangsa yang sangat ku puja
Negri Ku Indonesia Jaya

YP Tujuh Belas Kan Ku Kenang Slalu
Warisan Para Patriot Bangsa
Belajar Berjuang Sluruh Nusantara
Mencerdaskan Bangsa Sepanjang Masa

Berdasar pancasila
Undang-undang Dasar Empat Lima
Berbakti Suci pada Negara
Smoga Dikau Jaya Slamanya

E. Mars STPMD "APMD" Yogyakarta

4/4

1 = D

Tempo: De Marcia

Lagu dan Syair: Drs. Aryadi Subagyo

A $\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{A} \ \text{P} \\ \text{A} \ \text{P} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{M} \ \ \ \ \text{D} \\ \text{M} \ \ \ \ \text{D} \end{array} \right. \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \\ \text{Kam-pus} \ \text{Pem-ba} \\ \text{Kam-pus} \ \text{Pem-ba} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{3} \ . \\ \text{ngun-an} \\ \text{ngun-an} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{ber-ju} \\ \text{di} \ \text{si} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \\ \text{ang} \ \text{menem} \\ \text{ni} \ \text{ka-mi} \end{array} \right. \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{3} \\ \text{pa} \ \text{pu-tra} \\ \text{me} \ \text{nun-tut} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \ . \ \ . \\ \text{ne} \ \ \text{gri} \\ \text{il-} \ \ \text{mu} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{A} \ \text{P} \\ \text{A} \ \text{P} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{M} \ \ \ \ \text{D} \\ \text{M} \ \ \ \ \text{D} \end{array} \right. \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \\ \text{Ka-wah} \ \text{Can} \ \text{dra} \\ \text{Pem-bu-ka} \ \text{Ca} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \\ \text{d-} \ \text{mu-ka} \\ \text{ka-wa-la} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{Pa-tri} \\ \text{Pe-mu} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{ot} \ \ \ \ \text{Ka-der} \\ \text{da} \ \ \ \ \text{In-do-ne-sia} \end{array} \right. \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{Bang} \ \ \ \ \text{sa} \\ \text{do-ne-sia} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \ . \ \ . \ \ . \\ \end{array} \right.$

$\left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{7} \ \overline{5} \\ \text{Ji-wa} \ \text{ra-ga} \ \text{ka-mi} \ \text{se-rah} \ \text{kan} \\ \text{Ber-sa-ma} \ \text{-mu} \ \text{ka-mi} \ \text{melang} \ \text{kah} \end{array} \right. \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ . \\ \text{ke-pa-da-mu} \\ \text{dengan} \ \text{pas-ti} \end{array} \right.$

$\left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{6} \\ \text{Tuntun-lah} \ \text{ka-mi} \ \text{'tuk} \ \text{mengu} \ \text{kir} \\ \text{me-ni-ti} \ \ \ \ \text{ja-lan} \ \text{ke-hi-du} \end{array} \right. \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \\ \text{ha-ri} \ \text{de-pan} \\ \text{nan} \ \text{ge-mi-lang} \end{array} \right.$

$\overline{5} \ \overline{5} \left| \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{6} \ \overline{6} \right| \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{1}$
 Di ba wah pan ji pan ji Tut Wu ri Han - da - ya - ni
 Dengan smangatTri Dharma da ji wa Pan - ca - si - la

$\overline{1} \ \overline{2} \left| \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{2} \ \overline{5} \right| \overline{1} \ . \ .$
 men-jun jung ci - tra ne - gri \longrightarrow A
 mengab di Nu - sa Bang - sa \longrightarrow B

B $\overline{5} \ \overline{5} \left| \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{6} \ \overline{6} \right| \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1}$
 Ber-sa tu da - lam ji - wa ber-sa tu da - lam suk - ma

$\overline{5} \ \overline{5} \left| \overline{6} \ \overline{2} \ . \ \overline{1} \right| \overline{1} \ . \ . \ 0 \left| \right|$
 A P M D ja - ya

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Proses Pembelajaran

Pendidikan melalui pembelajaran merupakan jantung kehidupan perguruan tinggi untuk membuat mahasiswa sebagai manusia yang kritis, cerdas, bebas dan mandiri. Cerdas dengan memiliki indeks prestasi yang tinggi sangat penting, tetapi belum cukup, sehingga yang lebih penting, mahasiswa memiliki kecerdasan spiritual, sosial, kultural dan organisasional. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembelajaran (melalui proses belajar-mengajar dan ruang untuk organisasi intrakurikuler mahasiswa) untuk menempa kemampuan intelektual dan kepemimpinan mahasiswa. Tujuan besar itu antara lain mencakup: memperkaya pengetahuan dan wawasan mahasiswa; menempa pemikiran maupun sikap kritis mahasiswa, menempa semangat belajar dan kemandirian mahasiswa; membangun komitmen sosial dan kemanusiaan mahasiswa; menumbuhkan martabat moral spiritual mahasiswa, membangkitkan harga diri dan kepercayaan diri mahasiswa; serta menempa mahasiswa dalam berorganisasi, bermasyarakat, berdesa, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan tujuan itu, Sekolah Tinggi memroyeksikan mahasiswa/lulusan mempunyai keunggulan khas (*distinctive advantage*) yang sanggup bergaul, belajar, bekerja, berkarya, berpihak dan bergerak yang bergulat dengan khazanah kehidupan lokal. Kehidupan lokal berarti dekat dan lekat dengan daerah, desa, pinggiran, masyarakat dan rakyat, semua itu mempunyai dimensi luas seperti pemerintahan daerah dan desa, budaya dan kreasi lokal, kewirausahaan dan ekonomi lokal, kerja pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Seperti pengalaman karir para lulusan, para lulusan Sekolah Tinggi mempunyai banyak pilihan profesi: pemerintah desa, aparat sipil negara, politisi daerah, pekerja

sosial, profesional LSM, akademisi, wirausaha sosial, pegiat desa, pekerja sosial, pendamping desa dan masyarakat, sineas, fotografer, peneliti, komisioner, jurnalis, dan masih banyak lagi.

Untuk mendukung proyeksi itu, Sekolah Tinggi mendidik dan melayani mahasiswa agar memiliki dua kompetensi dan kapasitas utama.

Pertama, kompetensi dan kapasitas sebagai katalisator perubahan kehidupan lokal. Sekolah tinggi berupaya menyiapkan mahasiswa/lulusan mempunyai empat kemampuan dasar: (1) mendiskripsikan dan memetakan (*mapping*) terhadap potensi dan problem yang dihadapi oleh kehidupan lokal; (2) merumuskan kerangka pemecahan masalah (*problem solving*) yang dihadapi kehidupan lokal; (3) merumuskan kerangka aksi dan preskripsi jangka panjang untuk perubahan kehidupan lokal; dan (4) memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal. Jika disiapkan sebagai fasilitator, berarti para mahasiswa/lulusan harus mampu dan percaya diri berbicara dengan baik (runtut, sistematis, meyakinkan), melakukan penelitian dan penulisan, supel dalam bergaul dengan berbagai pihak, berpikir secara kritis-cerdas dan bertindak militan, dan mempunyai kepekaan terhadap kultur maupun persoalan kehidupan lokal.

Kedua, kompetensi keilmuan yang khas, yakni memahami dan menguasai berbagai isu kehidupan lokal: kedesaan, pemerintahan lokal, kemiskinan, ekonomi kerakyatan, kewirausahaan lokal, pembangunan desa dan keawasan perdesaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, organisasi rakyat, budaya lokal, komunikasi dan jaringan, dan lain-lain. Pada prinsipnya ilmu dan kompetensi akademik yang kami siapkan lebih berorientasi dan berpihak kepada kekayaan khazanah kehidupan lokal.

Untuk menempa dua kompetensi-kapasitas di atas Sekolah Tinggi menempuh berbagai langkah penting dalam proses belajar-mengajar:

1. Menyediakan perangkat belajar (kurikulum) yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika kehidupan lokal, dan kepentingan rakyat.
2. Memperkaya, memperdalam dan memperluas materi pembelajaran yang memadukan antara "narasi besar" (pemikiran maupun teori yang diperoleh dari literatur) dengan "narasi kecil" (pengalaman yang unik dan beragam dalam kehidupan lokal), sehingga materi itu tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga berorientasi praksis sehingga lebih membumi, sesuai dengan konteks kehidupan lokal. Kami selalu melakukan pembaruan (*up date*) materi pembelajaran melalui pembacaan terhadap berbagai literatur mutakhir, kajian kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, maupun penelitian kasus terhadap dinamika kehidupan lokal.
3. Memperkuat tradisi akademik di kalangan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dengan cara membiasakan tradisi membaca, meneliti, menulis, diskusi, dan mengembangkan wawasan melalui jaringan-kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Mengubah paradigma K-3 (kampung, kampus, dan kamar kos) yang biasa dijalankan mahasiswa, menjadi paradigma K-3 yang lain (konsolidasi, kolaborasi dan negosiasi), serta K-4 yang baru (kritis, kreatif, kompeten dan komitmen). Ruang-ruang akademik diselenggarakan secara lebih terbuka dan dinamis, mendorong mahasiswa lebih aktif dan kreatif mengembangkan kemampuan dan meraih kesempatan, baik melalui proses belajar secara formal, belajar pada kelompok studi informal, belajar pada organisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta membangun jaringan keluar yang lebih luas.
5. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan metode dialogis melalui diskusi yang lebih fokus dan mendalam, penugasan secara mandiri, maupun studi lapangan. Melalui penerapan berbagai metode ini, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, bermakna, partisipatif dan menumbuhkan kreativitas mahasiswa.

6. Sekolah Tinggi senantiasa meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan memperluas pengalaman tenaga pengajar (dosen) sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Untuk memperluas wawasan, ketrampilan dan memperkaya proses pembelajaran dengan pengalaman empirik, juga dihadirkan dosen tamu (pakar dari perguruan tinggi lain, praktisi kebijakan, pengusaha lokal, pengelola institusi lokal, maupun LSM) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing prodi.
7. Meningkatkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa secara informal melalui pembimbingan dan pendampingan, sebagai sebuah langkah untuk membentuk mental-kepribadian dan peningkatan *softskill* mahasiswa.
8. Menggelar kuliah-diskusi tambahan untuk membahas isu-isu tematik bersama dosen dan mahasiswa.
9. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi maupun dosen.
10. Menyelenggarakan pelatihan tambahan dan khusus tentang siklus penyelenggaraan desa kepada setiap mahasiswa.
11. Memfasilitasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meraih kesempatan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Bantuan Hibah Bina Desa, dan lain-lain.

B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

- b. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur kewajiban studi mahasiswa, kewajiban kerja tenaga pengajar, dan kewajiban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- c. Sistem Kredit Semester (SKS) bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - 2) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.

2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu tengah tahunan atau satuan waktu yang setara dengan itu yang disebut semester.
- b. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 sampai 18 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan dan atau praktikum, kerja lapangan, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang disertai penilaian,

- masing-masing dalam bentuk tatap muka, terstruktur, dan mandiri.
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan kegiatan lain yang kewajibannya ditetapkan dalam satuan kredit semester (sks) sesuai dengan ketentuan kurikulum.

3. Satuan Kredit Semester (sks)

- a. Satuan Kredit Semester (sks) adalah besaran pengakuan atas satuan materi mata kuliah yang diperoleh dan atau kewajiban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang bersangkutan.
- b. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program: perkuliahan termasuk kuliah lapangan, seminar, praktikum, magang, kuliah kerja nyata, penulisan tugas akhir, dan kegiatan lain yang dilakukan secara tatap muka terjadwal, terstruktur, dan mandiri.
- c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.

- 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- e. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu per-semester.

4. **Kewajiban Studi Mahasiswa**

- a. Jumlah kewajiban studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga adalah 108 sks.
- b. Jumlah kewajiban studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan Sarjana adalah:
 - 1) Program Studi Pembangunan Sosial : 144 sks
 - 2) Program Studi Ilmu Pemerintahan : 144 sks
 - 3) Program Studi Ilmu Komunikasi : 144 sks

5. **Masa Studi**

- a. Masa studi untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga maksimal 8 semester.
- b. Masa studi untuk jenjang pendidikan Sarjana maksimal 12 semester.

C. Kegiatan Akademik

1. Syarat-syarat dan Tata Tertib mengikuti kegiatan akademik :

- a. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi (daftar ulang) dengan memenuhi kelengkapan administrasi keuangan, akademik, dan kemahasiswaan setiap semester sampai dinyatakan lulus
- b. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, KKN, Skripsi/Laporan Tugas Akhir) dengan mengurus Kartu Rencana Studi (KRS).
- c. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pertemuan riil selama satu semester.
- d. Mahasiswa wajib menyelesaikan semua tugas praktik, penyusunan laporan, makalah, dan atau tugas lain yang ditetapkan oleh dosen.

2. Perencanaan Studi

- a. Perencanaan Studi dilakukan oleh mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali berdasarkan kewajiban studi dan persyaratan yang berlaku.
- b. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas rencana studinya.
- c. Perencanaan studi dapat dilihat melalui portal akademik di *www.akademik.apmd.ac.id*.

- d. Semua rencana studi (meliputi perkuliahan, KKN, dan Skripsi) wajib mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali di portal akademik sesuai dengan kalender akademik.
- e. Mahasiswa wajib mencetak dan menyerahkan KRS kepada Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali untuk menghindari permasalahan pengisian KRS.
- f. Batas waktu penyerahan KRS kepada Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali maksimal 2 minggu setelah perkuliahan dimulai.

3. Pembimbingan Akademik

- a. Pembimbingan akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali untuk mengarahkan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembimbingan akademik dilaksanakan melalui tatap muka dan portal akademik yang ada di *www.akademik.apmd.ac.id*.
- b. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali adalah dosen tetap yang ditetapkan oleh Ketua untuk melakukan bimbingan akademik.
- c. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan kewajiban studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan ditempuh.

- 2) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan studi.
- 3) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan cara belajar yang efektif.
- 4) Mengevaluasi hasil studi seluruh mahasiswa perwalian/bimbingannya.
- 5) Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- 6) Membantu proses pengisian Kartu Rencana Studi dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran pengisiannya berdasarkan jumlah satuan kredit semester (sks) yang boleh ditempuh mahasiswa pada semester yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Mencermati dan memberikan persetujuan terhadap rencana studi yang telah disusun oleh mahasiswa dalam portal akademik.

4. Perubahan Rencana Studi

- a. Perubahan rencana studi adalah proses penyesuaian (penggantian, penambahan, dan atau pengurangan) mata kuliah dan kelas paralel yang telah direncanakan oleh mahasiswa sesuai ketentuan atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.

- b. Perubahan rencana studi dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik.
- c. Mahasiswa wajib melaporkan perubahan rencana studi kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan menunjukkan bukti persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.
- d. Apabila perubahan rencana studi tidak dilaporkan kepada BAAK, maka perubahan rencana studi tidak diakui.

5. Kewajiban Studi Mahasiswa Per Semester

- a. Kewajiban studi mahasiswa adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
- b. Pada semester satu dan dua, kewajiban studi mahasiswa baru berupa paket mata kuliah yang ditentukan oleh program studi.
- c. Pada semester tiga dan seterusnya, kewajiban studi mahasiswa ditentukan atas dasar Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk bilangan sampai dengan 2 angka di belakang koma.
- d. Kewajiban studi maksimal yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam satu semester diatur sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Hak studi maksimal yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam satu semester

JENJANG PENDIDIKAN	INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)	JUMLAH sks MAKSIMAL YANG BOLEH DITEMPUH
Sarjana dan Diploma Tiga	$\geq 3,01$	24
	2,50 - 3,00	21
	2,00 - 2,49	18
	$\leq 1,99$	15

- e. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya mengambil cuti studi, jumlah sks yang diambil pada semester berjalan didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir sebelum cuti studi.

6. Praktikum

- a. Praktikum adalah suatu bentuk perkuliahan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan atau laboratorium dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai penanggung jawab dibantu oleh suatu tim
- b. Mahasiswa yang menempuh program Sarjana maupun Diploma Tiga wajib mengikuti praktikum setelah menempuh mata kuliah prasyarat.

- c. Bentuk praktikum dan mata kuliah prasyaratnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- d. Praktikum dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi dan secara teknis operasional akan diatur tersendiri dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Praktikum.

7. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi merupakan kegiatan kurikuler Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa bermasyarakat, belajar, dan bekerja dalam kegiatan berdesa dan masyarakat lokal.
- b. KKN dikelola dan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
- c. Model-Model KKN:
 - 1) **KKN Reguler** adalah KKN yang dilaksanakan setahun sekali. Jadwal pelaksanaan dan lokasi KKN ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi 50 hari efektif.
 - 2) **KKN Khusus** adalah KKN yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang bekerja dengan waktu, jadwal, dan bentuk kegiatan diatur oleh P3M. KKN Khusus dapat dilaksanakan setiap semester. Pemilihan lokasi dan semua urusan administratif dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok. Program kegiatan disusun oleh mahasiswa di bawah

bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Waktu kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan.

- 3) **KKN Tematik** adalah model KKN dengan tema tertentu dan dilakukan secara berkelompok 3-5 orang. Pelaksanaan KKN Tematik dalam bentuk pendampingan terhadap kelompok masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan berdasarkan tema-tema khusus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. P3M melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan KKN Tematik. Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan dapat direncanakan P3M. KKN tematik bisa dilakukan berdasarkan atas kepentingan Sekolah Tinggi maupun Program Studi. Lama Waktu melaksanakan kegiatan di lokasi KKN minimal 180 jam dalam rentang waktu 40–60 hari.
- 4) **KKN Tanggap Bencana** adalah model KKN untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang peduli terhadap kejadian bencana alam. Pelaksanaan KKN Tanggap Bencana harus terkoordinasi dengan salah satu organisasi/institusi penyelenggara tanggap bencana (Instansi Pemerintah, LSM, Organisasi Sosial atau Organisasi Politik). Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal pelaksanaan dapat direncanakan sendiri oleh mahasiswa dengan persetujuan organisasi tersebut.
- 5) **KKN Kerja Sama** adalah model KKN berdasarkan kerja sama antara Sekolah Tinggi dengan Pemerintah Daerah atau institusi lain. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau

Institusi lain diselenggarakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi melalui MoU. P3M mengelola dan merancang pelaksanaan KKN Kerja Sama tersebut.

- 6) KKN wajib bagi mahasiswa program Sarjana yang telah menempuh minimal 120 sks dan IPK minimal 2,00 serta berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan, serta telah memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa.
- 7) Bagi mahasiswa yang akan menempuh KKN Tematik wajib tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan minimal telah menempuh 124 sks serta IPK minimal 2,76. Memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa. Pada saat menempuh KKN Tematik diperbolehkan menempuh maksimal dua mata kuliah.
- 8) Mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib mencantumkan KKN dalam KRS.
- 9) Pelaksanaan dan persyaratan lain akan diatur tersendiri.

8. Kuliah Perbaikan Nilai (Remidi) dan Kuliah Pembinaan

8.1. Kuliah Perbaikan Nilai (Remidi)

Kuliah Perbaikan Nilai adalah pengambilan ulang mata kuliah yang diikuti pada semester gasal atau genap untuk memperbaiki nilai.

Persyaratan dan ketentuan mengikuti kuliah perbaikan nilai (remidi):

- a. Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang diikuti pada semester gasal atau genap pada tahun ajaran berjalan dengan nilai minimal D.
- b. Nilai maksimal hasil kuliah perbaikan adalah B.
- c. Membayar biaya kuliah perbaikan (remidi) sesuai dengan aturan yang berlaku.

8.2. Kuliah Pembinaan

Kuliah pembinaan dilakukan satu kali dalam satu tahun diselenggarakan di semester antara, yang bertujuan untuk memperbaiki nilai.

Persyaratan dan ketentuan mengikuti kuliah pembinaan:

- a. Nilai minimal mata kuliah yang diambil adalah E.
- b. Batas pengambilan mata kuliah maksimal 9 sks.
- c. Membayar biaya kuliah pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Mahasiswa tidak sedang mengambil KKN Reguler.
- e. Mata kuliah praktikum tidak dapat diulang dalam kuliah pembinaan.

9. Tugas Akhir

- a. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian atau magang.
- b. Tugas akhir merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa menjelang akhir studi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.
- c. Mahasiswa jenjang pendidikan Diploma Tiga maupun jenjang pendidikan Sarjana wajib menyusun Tugas Akhir untuk menyelesaikan studi.
- d. Tugas Akhir bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma Tiga berupa magang dan **Laporan Tugas Akhir (LTA)**
Syarat dan ketentuan pelaksanaan magang dan menyusun Laporan Tugas Akhir (Diploma Tiga):
 - 1) Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah atau minimal sudah menempuh 93 sks.
 - 2) Menyerahkan KRS yang memuat Magang dan Laporan Tugas Akhir serta Transkrip Nilai pada semester berjalan
 - 3) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
 - 5) Telah melunasi seluruh biaya pendidikan
 - 6) Membuat pernyataan tidak melakukan plagiat.
 - 7) Lama penyusunan tugas akhir minimal 1 semester.
- e. Tugas Akhir bagi mahasiswa jenjang pendidikan Sarjana berupa karya ilmiah yang disusun atas dasar hasil penelitian ilmiah yang disebut **Skripsi**.

Syarat dan ketentuan menyusun Skripsi (Sarjana):

- 1) Mahasiswa telah lulus minimal 132 sks atau maksimal tinggal menempuh 6 sks (jumlah mata kuliah menyesuaikan), tidak memiliki nilai D pada mata kuliah yang berkaitan dengan Metodologi Penelitian sesuai Prodi masing-masing.
- 2) Menyerahkan KRS yang memuat skripsi dan Transkrip Nilai pada semester berjalan
- 3) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 dan tidak memiliki nilai D lebih dari 3 mata kuliah
- 5) Telah melunasi seluruh biaya pendidikan.
- 6) Membuat pernyataan tidak melakukan plagiat.
- 7) Lama penyusunan skripsi minimal 1 semester.

10. Yudisium dan Wisuda

a. Yudisium

- 1) Yudisium adalah suatu keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang kelulusan seorang mahasiswa beserta predikatnya.
- 2) Yudisium diputuskan dalam suatu rapat Sekolah Tinggi yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan unsur-unsur lain yang terkait.
- 3) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa Jenjang Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana adalah sebagai berikut :
 - a) Masa studi (lihat Bab II poin 5).
 - b) Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah-rendahnya 2,00.

- c) Untuk Jenjang Pendidikan Diploma Tiga, nilai D tidak lebih dari 2 mata kuliah dan tanpa nilai E.
- d) Untuk Jenjang Pendidikan Sarjana STPMD "APMD", nilai D tidak lebih dari 3 mata kuliah dan tanpa nilai E.
- e) Mata kuliah yang diperbolehkan memperoleh Nilai D dapat dilihat pada alur mata kuliah masing-masing program studi
- f) Mahasiswa wajib mengumpulkan poin kegiatan ekstrakurikuler dan *softskills* minimal 50 poin (diberlakukan mulai angkatan 2019/2020).
- g) Predikat kelulusan bagi mahasiswa Jenjang Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari hasil seluruh kegiatan akademik yang diwajibkan untuk menyelesaikan jenjang program studi yang diikuti.

Tabel No 2
Predikat kelulusan

Nilai Angka	Predikat
2,00-2,75	Cukup
2,76- 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51-4.00	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)

Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cumlaude*) ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum untuk Program Diploma Tiga masa studi maksimum 6 semester ditambah 1 semester dan Program Sarjana yaitu 8 semester ditambah 1 semester. Apabila masa studi melebihi ketentuan di atas maka predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cumlaude*) diturunkan satu tingkat menjadi Sangat Memuaskan.

- h) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Yudisium berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memiliki Penomoran Ijazah Nasional (PIN). PIN akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2020.

b. Wisuda

- 1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Sekolah Tinggi.
- 2) Wisuda dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yakni pada bulan Maret dan September.
- 3) Pelaksanaan wisuda dikoordinasikan melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- 4) Teknis Pelaksanaan Wisuda diatur tersendiri.

D. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian Hasil Belajar

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah diberikan dalam bentuk rentang angka yang dikonversi menjadi huruf.
- b. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian-ujian dan tugas-tugas yang relevan dengan memperhatikan karakter ilmu dan bidang keahlian dengan tidak meninggalkan aspek-aspek edukatif.
- c. Tata cara penilaian suatu mata kuliah diatur sebagai berikut:
 - 1) Nilai akhir merupakan total nilai dari seluruh komponen penilaian berdasarkan pembobotan sesuai kontrak belajar yang disampaikan dosen pada awal perkuliahan yang meliputi: presensi, tugas-tugas, partisipasi di kelas, dan nilai ujian akhir semester.
 - 2) Nilai dari setiap komponen penilaian terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk *score* (angka) yang kemudian dijumlahkan menjadi nilai akhir.
 - 3) *Score* tertinggi untuk nilai akhir adalah 100.
 - 4) *Score* nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh setiap mahasiswa selanjutnya diubah menjadi nilai akhir yang dinyatakan dalam bentuk huruf.

Interval	100-86,62	86,61-79,96	79,95-73,30	73,29-66,64	66,63-59,98	59,97-53,32	53,31-46,66	46,65-40,00	39,99-30	29,99-20	19,99-0
Nilai	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	E
Bobot	4.00	3.66	3.33	3.00	2.66	2.33	2.00	1.66	1.33	1.00	0

- 5) Setiap dosen dapat menentukan komposisi score dan komponen-komponen penilaian suatu mata kuliah.
 - 6) Penilaian KKN dan skripsi/tugas akhir diatur tersendiri
- d. Penentuan penilaian hasil belajar untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) adalah sebagai berikut :

NILAI HURUF	BOBOT NILAI	PREDIKAT
A	4,00	Sangat baik
A-	3,66	
B+	3,33	Baik
B	3,00	
B-	2,66	
C+	2,33	Cukup
C	2,00	
C-	1,66	
D+	1,33	Kurang
D	1,00	
E	0,00	Gagal

- e. Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk bilangan sampai dengan 2 angka di belakang tanda koma dan dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Rumus : IP} = \frac{\sum K.N}{\sum K}$$

- K = kewajiban sks masing-masing mata kuliah
N = nilai masing-masing mata kuliah
 $\sum KN$ = jumlah perkalian KN
 $\sum K$ = jumlah sks yang ditempuh mahasiswa

E. Ujian

1. Jenis Ujian

- a. Jenis ujian dibedakan menjadi ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.
- b. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada suatu semester, terdiri atas :
 - 1) Ujian Tengah Semester adalah penilaian hasil belajar yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
 - a) Waktu pelaksanaan evaluasi hasil belajar tengah semester diatur dalam kalender akademik
 - b) Untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester mahasiswa harus sudah memenuhi syarat-syarat administrasi
 - c) Sebelum menempuh Ujian Tengah Semester, setiap mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada waktu yang telah ditentukan
 - d) Ujian Tengah Semester dilaksanakan secara tertulis atau lisan.
 - 2) Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester.
 - a) Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Semester diatur dalam kalender akademik

- b) Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester mahasiswa harus sudah memenuhi syarat-syarat administrasi.
 - c) Jadwal Ujian Akhir Semester diumumkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - d) Tata tertib dalam mengikuti Ujian Akhir Semester diatur dalam peraturan tersendiri.
- c. Ujian tugas akhir adalah ujian yang diberlakukan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan selesai menyusun Laporan Kegiatan Magang (bagi mahasiswa program Diploma Tiga), serta Skripsi (bagi mahasiswa program Sarjana).
- 1) Ujian Laporan Kegiatan Magang
- a) Ujian Laporan Kegiatan Magang adalah penilaian laporan hasil akhir praktik lapangan yang merupakan tugas akhir dalam proses penyelesaian studi bagi mahasiswa program Diploma Tiga.
 - b) Ujian Laporan Kegiatan Magang dilaksanakan secara bersama-sama oleh tim penguji yang terdiri dari dosen pembimbing sebagai ketua tim penguji dan seorang anggota tim penguji.
 - c) Syarat-syarat mengikuti ujian Laporan Kegiatan Magang :
 - 1) Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
 - 2) Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
 - 3) Melampirkan transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus teori dan KRS

yang memuat magang dan Laporan Tugas Akhir

- 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
- 5) Menunjukkan Surat Tugas Kerja Praktik Lapangan dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- 6) Menunjukkan Surat Izin Penelitian dari Instansi atau Lembaga yang berwenang.
- 7) Menunjukkan Surat Bukti telah melaksanakan Kerja Praktik Lapangan (SBKPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa wajib mengenakan pakaian bagian atas berwarna putih berdasi dan pakaian bagian bawah berwarna hitam serta bersepatu. Syarat lain diatur dalam panduan laporan tugas akhir.

2) Ujian Skripsi

- a) Ujian Skripsi adalah penilaian karya ilmiah yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program Sarjana STPMD "APMD" dalam proses penyelesaian studi. Ujian skripsi dilaksanakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) dosen penguji, yakni 1 (satu) orang dosen pembimbing skripsi sebagai ketua tim penguji dan 2 (dua) orang dosen penguji sebagai anggota tim penguji

- b) Syarat-syarat mengikuti ujian skripsi:
- 1) Memiliki Nomor Pokok mahasiswa yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
 - 2) Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - 3) Melampirkan transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus teori dan KRS yang memuat skripsi
 - 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 5) Menunjukkan Surat Tugas Penelitian dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
 - 6) Menunjukkan Surat Izin Penelitian dari instansi dan lembaga yang berwenang.
 - 7) Menunjukkan Surat Bukti telah melaksanakan penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah Skripsi kepada seluruh Dosen Penguji selambat-lambatnya 7 hari sebelum ujian dilaksanakan.
- d) Mahasiswa wajib membawa berkas-berkas pengolahan data penelitian, antara lain : berkas tabulasi data, rekaman wawancara, dan hasil cetak (*print out*) pengolahan data.
- e) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa wajib mengenakan pakaian bagian atas berwarna putih berdasari dan pakaian bagian bawah berwarna hitam serta

bersepatu. Syarat lain diatur dalam panduan skripsi.

2. Bentuk Ujian

- a. Bentuk ujian adalah tertulis, lisan, dan praktik.
- b. Ujian tertulis adalah ujian mata kuliah secara tertulis yang dilaksanakan bersama-sama secara serentak sesuai dengan kalender akademik.
- c. Pelaksanaan ujian tertulis yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- d. Ujian lisan adalah ujian mata kuliah, tugas-tugas perkuliahan, serta tugas akhir yang disampaikan secara lisan, pelaksanaannya diserahkan kepada dosen yang bersangkutan.
- e. Ujian praktik adalah ujian mata kuliah yang diselenggarakan dalam bentuk praktik-praktik, baik di dalam maupun di luar kampus.
- f. Bentuk dan mekanisme ujian diserahkan pada masing-masing dosen pengampu matakuliah

3. Syarat Mengikuti Ujian

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester yang sedang berjalan.
- b. Terdaftar sebagai peserta kuliah yang diuji
- c. Memiliki kartu ujian

4. Izin Mengikuti Ujian Susulan :

- a. Memenuhi syarat mengikuti ujian (persyaratan No. 3)
- b. Sakit dengan melampirkan surat dari dokter
- c. Anggota keluarga inti meninggal
- d. Ditugaskan oleh prodi/institusi dalam kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan dokumen resmi
- e. Disetujui oleh dosen pengampu mata kuliah

F. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Keuangan

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap menjelang Tahun Akademik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- b. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Alih Jalur

- 1) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi sendiri ataupun Perguruan Tinggi lain.
- 2) Mahasiswa alih jalur adalah mahasiswa yang berasal dari jenjang Program Diploma Tiga ke jenjang Program Sarjana.
- 3) Syarat-syarat bagi mahasiswa pindahan dan alih jalur diatur melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

3. Herregistrasi

- a. Herregistrasi adalah pendaftaran kembali sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
- b. Setiap mahasiswa wajib melakukan herregistrasi pada setiap awal semester sampai wisuda sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang ditetapkan dikenakan denda administrasi, yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua.
- d. Mahasiswa membayar biaya herregistrasi.

- e. Bagi mahasiswa yang masih mengikuti perkuliahan wajib membayar SPP dan semua kewajiban pembayaran lainnya.
- f. Jadwal pelaksanaan herregistrasi diatur dalam kalender akademik.
- g. Bagi mahasiswa yang tidak herregistrasi tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

4. Cuti Studi dan Aktif Kuliah Kembali

- a. Cuti studi merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik. Pada masa ini mahasiswa tidak berhak untuk melakukan kegiatan akademik yang meliputi kuliah, praktikum, ujian, KKN, dan bimbingan tugas akhir.
- b. Cuti studi tidak diizinkan lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut.
- c. Cuti studi tidak diperhitungkan ke dalam batas masa studi.
- d. Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan atau Wakil Ketua II.
- e. Permohonan cuti studi diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa herregistrasi semester berjalan.
- f. Surat izin cuti studi berlaku satu semester.
- g. Mahasiswa yang diizinkan mengajukan permohonan cuti studi adalah mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah mengikuti 2 (dua) semester kegiatan akademik.
- h. Perubahan status cuti studi ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa herregistrasi dengan mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan atau Wakil Ketua II, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa herregistrasi berakhir.

5. Penggantian Kartu Mahasiswa yang hilang atau rusak

- a. Kartu Mahasiswa wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa.
- b. Kartu Mahasiswa merupakan syarat untuk mengikuti semua kegiatan akademik dan atau kegiatan lain yang menunjang kegiatan akademik.
- c. Kartu Mahasiswa yang hilang atau rusak harus segera diganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Kartu Mahasiswa yang hilang, permohonan pengantiannya harus disertai dengan bukti Lapor Kehilangan dari Kepolisian dan surat pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan.
 - 2) Untuk Kartu Mahasiswa yang rusak, permohonan pengantiannya harus disertai bukti yang rusak.
 - 3) Penggantian atas Kartu Mahasiswa dikenakan biaya yang besarnya akan diatur tersendiri.

6. Biaya Pendidikan

- a. Yang dimaksud dengan Biaya Pendidikan adalah semua biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik yang meliputi: Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP), Biaya Herregistrasi, Biaya Praktikum, Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan biaya-biaya kegiatan akademik lainnya.
- b. DPP adalah biaya yang harus ditanggung mahasiswa baru, dan hanya dikenakan pada tahun pertama.
- c. Biaya herregistrasi dan SPP adalah biaya yang harus ditanggung mahasiswa setiap semester.
- d. Biaya Herregistrasi tetap diberlakukan bagi:

- 1) Mahasiswa yang telah lulus teori
 - 2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium dan sedang menunggu wisuda.
- e. Biaya Praktikum:
Mahasiswa diwajibkan membayar biaya praktikum yang besarnya diatur dalam ketentuan khusus dengan memperhatikan bentuk praktikum, materi praktikum, lokasi praktikum dan lama praktikum.
- f. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN):
Mahasiswa peserta KKN wajib membayar biaya KKN yang besarnya diatur tersendiri.
- g. Biaya Wisuda:
Calon wisudawan diwajibkan membayar biaya wisuda yang besarnya diatur tersendiri.
- h. Semua biaya pendidikan dibayar melalui Bank yang ditunjuk atau melalui loket Bagian Keuangan STPMD "APMD" Yogyakarta.

7. Beasiswa

- a. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta bekerja sama dengan instansi-instansi lain memberikan Beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.
- b. Pengajuan permohonan Beasiswa dikoordinasi oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan persyaratannya diatur tersendiri.

G. Sanksi-sanksi

1. Tujuan dan Bentuk Sanksi

- a. Tujuan memberikan sanksi adalah untuk menjamin mutu pendidikan dan memberikan dorongan kepada mahasiswa agar mencapai prestasi secara optimal dan membentuk sikap disiplin.

- b. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa adalah tindakan edukatif bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi dan pendaftaran untuk mengikuti segala kegiatan akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan **sanksi akademik dan sanksi administrasi**.
- d. Sanksi akademik dapat diberikan dalam bentuk :
 - 1) Mahasiswa dianggap tidak aktif (mangkir).
 - 2) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
- e. Sanksi administrasi dapat diberikan dalam bentuk uang denda yang besarnya ditentukan tersendiri.

2. Sanksi atas pelanggaran Herregistrasi

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dikategorikan sebagai mahasiswa mangkir.
- b. Mahasiswa mangkir tidak berhak mendapat pelayanan akademik.
- c. Mahasiswa mangkir lebih dari 4 semester berturut-turut dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai mahasiswa atas kemauan sendiri, dan apabila yang bersangkutan menginginkan aktif kembali diberlakukan sanksi akademik dan sanksi administrasi.
- d. Ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa mangkir sebagaimana poin 2.c adalah sebagai berikut:
 - 1. Yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kembali sebagai mahasiswa baru (pindahan).
 - 2. Yang bersangkutan dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan yang berlaku pada semester berjalan.
 - 3. Jumlah sks yang diakui maksimal 120 sks

3. Sanksi Putus Studi

- a. Bagi mahasiswa yang sampai semester 4 tidak dapat memenuhi ketentuan IPK minimal 1,50 diwajibkan membuat surat pernyataan menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi mahasiswa yang sampai semester 9 (Diploma Tiga) dan semester 13 (Sarjana) belum menyelesaikan studi mendapat **sanksi putus studi**.

BAB III KURIKULUM

Kurikulum pendidikan tinggi adalah rancang bangun tentang capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Setiap Program Studi menyiapkan Kurikulum yang relevan secara akademik dan sosial yang mampu merespons perkembangan paradigmatik dalam ilmu sosial maupun isu-isu kekinian dalam masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan lokal.

STPMD "APMD" merespons sejumlah tantangan itu antara lain melalui perubahan arah dan orientasi pembelajaran pada 4 (empat) program studi yang dikembangkan.

1. Pembangunan Masyarakat Desa (Jenjang Pendidikan Diploma Tiga) berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memimpin dan melaksanakan proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proses pemberdayaan masyarakat; mampu mengoordinasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa secara profesional dalam proses pemberdayaan masyarakat; dan mampu menciptakan inovasi untuk mengadakan perubahan sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat desa.
2. Pembangunan Sosial (Jenjang Pendidikan Sarjana) hendak menghasilkan lulusan yang mempunyai kapasitas akademik dan praksis dalam mengelola pembangunan sosial, melalui pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial, menuju keberlanjutan sosial (*social sustainability*) dalam masyarakat dan desa.
3. Ilmu Komunikasi (Jenjang Pendidikan Sarjana) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan kualifikasi teknis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program komunikasi pemberdayaan sehingga mampu menyokong penguatan masyarakat sipil (*civil society*).

4. Prodi Ilmu Pemerintahan (Jenjang Pendidikan Sarjana) berorientasi menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang pemerintahan daerah dan desa untuk mendorong kemandirian, kerakyatan, kemakmuran, dan kemajuan.

Dengan adanya kurikulum ini setiap lulusan STPMD "APMD", memiliki kemampuan dasar: 1) mendeskripsikan dan memetakan potensi dan problem yang dihadapi oleh masyarakat lokal; 2) merumuskan kerangka pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat lokal; 3) merumuskan program aksi dan kerangka preskripsi (petunjuk/ketentuan) jangka panjang dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal; dan 4) memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal.

Secara umum lulusan Program Diploma Tiga diarahkan pada kemampuan:

1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dengan beragam yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum serta mampu menformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif;
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Sedangkan capaian pembelajaran program studi Pembangunan Masyarakat Desa (Jenjang Pendidikan Diploma Tiga) adalah:

1. Menguasai konsep dan pengetahuan tentang kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.
2. Memiliki kemampuan memimpin dan memfasilitasi proses pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memiliki kapasitas dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan potensi desa.
4. Memiliki keterampilan dalam mengelola pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setiap lulusan Program Studi Sarjana diarahkan untuk memiliki kemampuan:

1. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam serta mampu menformulasikan penyelesaian masalah.
3. Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis keilmuan dan aspirasi masyarakat serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif dan solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Sedangkan capaian pembelajaran masing-masing program studi sarjana adalah:

1. Pembangunan Sosial (Jenjang Pendidikan Sarjana):
 - a. Menguasai konsep-konsep dalam teori sosial (*social theories*), dan teori pembangunan (*development theories*).
 - b. Menguasai etika sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
 - c. Menguasai metode survei (kuantitatif) dan metode deskriptif *interpretative* (kualitatif), parametrik dan non-parametrik.

2. Ilmu Komunikasi (Jenjang Pendidikan Sarjana):
 - a. Memiliki kemampuan mengelola informasi dan kehumasan di lembaga negara, sektor privat dan masyarakat.
 - b. Memiliki kemampuan jurnalistik dan *broadcasting* secara audio/visual/audio-visual untuk pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - c. Memiliki kemampuan fasilitasi, audit komunikasi, advokasi, dan penyuluhan pembangunan di masyarakat dan desa.
3. Prodi Ilmu Pemerintahan (Jenjang Pendidikan Sarjana):
 - a. Menguasai teori pemerintahan (*government, governing, governability, governance dan governmentality*).
 - b. Menguasai teori kelembagaan dan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak.
 - c. Menguasai teori hubungan antara pemerintah dengan rakyat, warga dan masyarakat (politik, sipil, ekonomi dan lokal).
 - d. Mampu bekerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan resolusi atas fenomena pemerintahan.
 - e. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja baik di dalam maupun di luar institusi tempat kerja lulusan.

Alur Matakuliah PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Semester 1

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	163301	Administrasi Desa dan Pelayanan Publik	Wajib	3	C	
2.	16ST10	Desa dan Pembaharuan	Wajib	2	C	
3.	163302	Kepemimpinan Desa	Wajib	3	C	
4.	163303	Kependudukan	Wajib	3	D	
5.	16ST05	Kewirausahaan Sosial	Wajib	2	C	
6.	16ST01	Pendidikan Agama	Wajib	2	C	
7.	163304	Sistem Pemerintahan Desa	Wajib	3	C	
8.	163305	Sosiologi Pedesaan	Wajib	3	C	
	Jumlah			21		

Semester 2

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST02	Pendidikan Pancasila	Wajib	2	C	
2.	163306	Pengelolaan Aset Desa I	Wajib	3	D	
3.	163307	Pengelolaan Keuangan Desa I	Wajib	3	D	
4.	163308	Pengorganisasian Masyarakat	Wajib	3	C	
5.	163309	Perencanaan Pembangunan Desa I	Wajib	3	D	
6.	163310	Sejarah Pergerakan Nasional	Wajib	2	C	
7.	163311	Teknik Penyuluhan	Wajib	3	C	
8.	163312	Teknik Penyusunan Peraturan di Desa I	Wajib	3	D	
	Jumlah			22		

Semester 3

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST06	Bahasa Inggris	Wajib	2	D	
2.	163313	Metode Penelitian Pedesaan	Wajib	3	D	Kependudukan (minimal D)
3.	163314	Pengelolaan Aset Desa II	Wajib	3	C	Pengelolaan Aset Desa I (minimal D)
4.	163315	Pengelolaan Keuangan Desa II	Wajib	3	C	Pengelolaan Keuangan Desa I (minimal D)
5.	163316	Perencanaan Pembangunan Desa II	Wajib	3	C	Perencanaan Pembangunan Desa I (minimal D)
6.	163317	Sistem Informasi Desa	Wajib	3	C	
7.	16ST13	Teknik Fasilitasi	Wajib	3	C	
8.	163318	Teknik Penyusunan Peraturan di Desa II	Wajib	3	C	Teknik Penyusunan Peraturan di Desa I (minimal D)
	Jumlah			23		

Semester 4

No.	Kode Matakuliah	Nama matakuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	163319	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa I	Wajib	3	D	
2.	163320	Negosiasi dan Jaringan	Wajib	3	C	
3.	163321	Pembangunan Pertanian	Wajib	3	C	
4.	163322	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Wajib	3	C	
5.	163323	Praktikum I	Wajib	3	D	Metode Penelitian Pedesaan (minimal D)
6.	163324	Tata Desa	Wajib	3	C	
7.	163325	Teknologi Tepat Guna	Wajib	3	C	
	Jumlah			21		

Semester 5

No.	Kode Matakuliah	Nama matakuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Matakuliah Prasyarat
1.	16ST04	Bahasa Indonesia	Wajib	2	C	
2.	163326	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa II	Wajib	3	C	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan I (minimal D)
3.	16ST03	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	C	
4.	163327	Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Wajib	3	C	
5.	163328	Pengembangan Kesehatan Masyarakat	Wajib	2	C	
6.	163329	Praktikum II	Wajib	3	D	Praktikum I (minimal D)
	Jumlah			15		

Semester 6

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	163330	Magang dan LTA	Wajib	6	C	Praktikum II (minimal D)

Catatan:

1. Jumlah total sks yang harus ditempuh 108 sks
2. Untuk syarat kelulusan :
 - a. Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah-rendahnya 2,00.
 - b. Untuk Jenjang Pendidikan D III Nilai D tidak lebih dari 2 matakuliah

Alur Matakuliah PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

Semester 1

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST04	Bahasa Indonesia	Wajib	2	C	
2.	16ST10	Desa dan Pembaharuan	Wajib	2	C	
3.	16ST01	Pendidikan Agama	Wajib	2	C	
4.	165101	Pengantar Pembangunan Sosial	Wajib	3	C	
5.	16ST08	Sistem Ekonomi Indonesia	Wajib	3	D	
6.	165102	Sistem Hukum Indonesia dan Perundang-undangan Sosial	Wajib	2	D	
7.	16ST09	Sistem Politik dan Pemerintahan RI	Wajib	3	D	
8.	16ST07	Sistem Sosial Budaya Indonesia	Wajib	3	D	
	Jumlah			20		

Semester 2

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST06	Bahasa Inggris	Wajib	2	D	
2.	165103	Etika Pembangunan	Wajib	3	C	
3.	165104	Masalah-masalah Sosial	Wajib	3	C	
4.	165105	Metodologi Penelitian Sosial	Wajib	2	C	
5.	16ST02	Pendidikan Pancasila	Wajib	2	C	
6.	165106	Statistik Sosial	Wajib	2	D	
7.	16ST11	Tatakelola Desa	Wajib	2	C	
8.	165107	Teori Pembangunan Sosial	Wajib	3	C	
9.	165108	Teori-Teori Sosial	Wajib	3	C	
	Jumlah			22		

I. Minat Studi Pelayanan Sosial

Semester 3

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165110	Metode Penelitian Kuantitatif	Wajib	3	C	Metode Penelitian Sosial D Statistik Sosial
2.	165117	Sosiologi Pembangunan	Wajib	3	C	
3.	165114	Perilaku dan Kontrol Sosial	Wajib	3	D	
4.	165116	Psikologi Sosial	Wajib	3	D	
5.	165113	Perencanaan Sosial	Wajib	3	C	
6.	165129	Globalisasi dan Pembangunan	Wajib	3	D	
7.	165111	Model Pemberdayaan Masyarakat	Wajib	3	C	
8.	165112	Pluralisme dan Kesejahteraan*	Pilihan	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 4

No.	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165121	Metode Penelitian Kualitatif	Wajib	3	C	
2.	165119	Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial*	Pilihan	3	C	
3.	16ST05	Kewirausahaan Sosial	Wajib	2	C	
4.	16ST03	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	C	
5.	16ST12	Kepemimpinan	Wajib	2	C	
6.	165125	Pengorganisasian Masyarakat	Wajib	3	C	
7.	165118	Model-model Perilaku Masyarakat*	Pilihan	3	C	
8.	165123	Metode Pelayanan Sosial*	Pilihan	3	C	
9.	16ST13	Teknik Fasilitasi	Wajib	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 5

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165132	Perbandingan Pembangunan Masyarakat	Wajib	3	D	
2.	165134	Resolusi Konflik Sosial	Wajib	3	D	
3.	165128	Analisis Sosial	Wajib	3	C	
4.	165109	Analisis Gender	Wajib	3	D	
5.	165127	Model-Model Rehabilitasi Sosial*	Pilihan	3	C	
6.	165133	Praktikum I	Wajib	4	C	Metode Penelitian Kuantitatif D
7.	165135	Sosiometri	Wajib	2	D	
8.	165130	Kebijakan Sosial	Wajib	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 6

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165139	Praktikum II	Wajib	4	C	Metode Penelitian Kualitatif D
2.	165141	Strategi Pembangunan Desa Berkelanjutan	Wajib	3	C	
3.	165137	Jaminan Sosial	Wajib	3	D	
4.	165140	Sistem Informasi dan Pengembangan Jaringan	Wajib	2	D	
5.	165136	Gerakan Sosial	Wajib	3	C	
6.	165124	Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Wajib	3	D	
7.	165138	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Wajib	3	C	
	Jumlah			21		

Semester 7

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165142	Kuliah Kerja Nyata	Wajib	3	C	
2.	165143	Skripsi	Wajib	6	C	
3.	Jumlah			9		

II . Minat Studi Pemberdayaan Masyarakat

Semester 3

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165110	Metode Penelitian Kuantitatif	Wajib	3	C	Metode Penelitian Sosial D Statistik Sosial
2.	165117	Sosiologi Pembangunan	Pilihan	3	C	
3.	165114	Perilaku dan Kontrol Sosial	Wajib	3	D	
4.	165116	Psikologi Sosial	Wajib	3	D	
5.	165113	Perencanaan Sosial	Wajib	3	C	
6.	165129	Globalisasi dan Pembangunan	Wajib	3	D	
7.	165111	Model Pemberdayaan Masyarakat	Wajib	3	C	
8.	165115	Pendidikan Masyarakat*	Pilihan	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 4

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165121	Metode Penelitian Kualitatif	Wajib	3	C	
2.	165126	Lembaga Ekonomi Kerakyatan*	Pilihan	3	C	
3.	16ST05	Kewirausahaan Sosial	Wajib	2	C	
4.	16ST03	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	C	
5.	16ST12	Kepemimpinan	Wajib	2	C	
6.	165125	Pengorganisasian Masyarakat	Wajib	3	C	
7.	165122	Hubungan Industrial *	Pilihan	3	C	
8.	165120	Pembangunan Kepariwisata*	Pilihan	3	C	
9.	16ST13	Teknik Fasilitasi	Wajib	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 5

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai Minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165132	Perbandingan Pembangunan Masyarakat	Wajib	3	D	
2.	165134	Resolusi Konflik Sosial	Wajib	3	D	
3.	165128	Analisis Sosial	Wajib	3	C	
4.	165109	Analisis Gender	Wajib	3	D	
5.	165131	AMDAL*	Pilihan	3	C	
6.	165133	Praktikum I	Wajib	4	C	Metode Penelitian Kuantitatif
7.	165135	Sosiometri	Wajib	2	D	
8.	165130	Kebijakan Sosial	Wajib	3	D	
	Jumlah			24		

Semester 6

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165139	Praktikum II	Wajib	4	C	Metode Penelitian Kualitatif
2.	165141	Strategi Pembangunan Desa Berkelanjutan	Wajib	3	D	
3.	165137	Jaminan Sosial	Wajib	3	D	
4.	165140	Sistem Informasi dan Pengembangan Jaringan	Wajib	2	D	
5.	165136	Gerakan Sosial	Wajib	3	D	
6.	165124	Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Wajib	3	D	
7.	165138	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Wajib	3	D	
	Jumlah			21		

Semester 7

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165142	KKN	Wajib	3	C	
2.	165143	Skripsi	Wajib	6	C	
	Jumlah			9		

Catatan:

1. Tanda * adalah matakuliah minat studi
2. Jumlah total sks yang harus ditempuh 144 sks
3. Syarat untuk kelulusan
 - a. Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah-rendahnya 2,00.
 - b. Untuk Jenjang Pendidikan S1 STPMD "APMD", nilai D tidak lebih dari 3 matakuliah

Alur Mata Kuliah PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Semester 1

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST06	Bahasa Inggris	Wajib	2	C	
2.	16ST10	Desa dan Pembaharuan	Wajib	2	C	
3.	16ST01	Pendidikan Agama	Wajib	2	C	
4.	165301	Pengantar Ilmu Komunikasi	Wajib	3	C	
5.	165302	Publik Speaking	Wajib	3	C	
6.	16ST08	Sistem Ekonomi Indonesia	Wajib	3	D	
7.	16ST09	Sistem Politik dan Pemerintahan RI	Wajib	3	D	
8.	16ST07	Sistem Sosial Budaya Indonesia	Wajib	3	D	
	Jumlah			21		

Semester 2

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165303	Bahas Inggris II	Wajib	2	C	
2.	16ST04	Bahasa Indonesia	Wajib	2	C	
3.	165304	Fotografi	Wajib	3	C	
4.	165305	Humas	Wajib	3	C	
5.	165306	Jurnalistik	Wajib	3	C	
6.	16ST12	Kepemimpinan	Wajib	2	C	
7.	165307	Komunikasi Massa	Wajib	3	C	Pengantar Ilmu Komunikasi wajib lulus (minimal C)
8.	16ST02	Pendidikan Pancasila	Wajib	2	C	
9.	16ST11	Tatakelola Desa	Wajib	2	C	
	Jumlah			22		

Semester 3

No.	Kode Matakuliah	Nama matakuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165308	Dasar-Dasar Penulisan	Wajib	3	C	
2.	165309	Filsafat Ilmu Pengetahuan	Wajib	2	D	
3.	16ST05	Kewirausahaan Sosial	Wajib	2	C	
4.	165310	Komunikasi Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat	Wajib	3	C	
5.	165311	Komunikasi Personal	Wajib	3	C	
6.	16ST03	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	C	
7.	165312	Produksi Siaran Radio	Wajib	3	C	
8.	165313	Sosiologi Komunikasi	Wajib	3	C	
9.	16ST13	Teknik Fasilitasi	Wajib	3	C	
	Jumlah			24		

Semester 4

No.	Kode Matakuliah	Nama matakuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Matakuliah Prasyarat
1.	165314	Komunikasi Organisasi	Wajib	3	C	
2.	165315	Komunikasi Penyuluhan	Wajib	3	C	
3.	165316	Komunikasi Politik	Wajib	3	C	
4.	165317	Metodologi Penelitian Sosial	Wajib	3	C	
5.	165318	Produksi Siaran Audio Visual	Wajib	3	C	
6.	165319	Psikologi Komunikasi	Wajib	3	C	
7.	165320	Sistem Informasi Desa	Wajib	3	C	
8.	165326	Kuliah Kerja Media	Wajib	2	C	
	Jumlah			24		

Semester 5

No.	Kode Mata kuliah	Nama Mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165322	Analisis Sosial	Wajib	3	D	
2.	165323	CSR*	Pilihan	3	D	
3.	165324	Etika Komunikasi	Wajib	3	C	
4.	165325	Hukum Komunikasi	Wajib	3	C	
5.	165321	Teknologi Komunikasi dan Perkembangan Masyarakat	Wajib	3	C	
6.	165327	Literasi Media	Wajib	3	C	
7.	165328	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	Wajib	3	C	Met. Pen.Sosial (minimal C)
8.	165329	Produksi Dokumenter*	Pilihan	3	D	
9.	165330	Teori Komunikasi	Wajib	3	C	Pengantar Ilmu Komunikasi wajib lulus (minimal C)
	Jumlah			23		

*Matakuliah pilihan diambil salah satu

Semester 6

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165331	Audit Komunikasi	Wajib	3	D	
2.	165332	Kajian Media dan Budaya	Wajib	3	D	
3.	165333	Komunikasi Lintas Budaya	Wajib	3	C	
4.	165334	Manajemen Jaringan dan Kerjasama*	Pilihan	3	D	
5.	165335	Media dan Gender	Wajib	3	D	
6.	165336	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	Wajib	3	C	Met.Pen. Sosial (minimal C)
7.	165337	Resolusi Konflik	Wajib	3	D	
8.	165338	Teknik Lobby dan Negosiasi*	Pilihan	3	D	
	Jumlah			21		

*Matakuliah pilihan diambil salah satu

Semester 7

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165339	Kuliah Kerja Nyata		3	C	
2.	165340	Skripsi		6	C	
	Jumlah			9		

Catatan:

1. Jumlah total sks yang harus ditempuh 144 sks
2. Syarat untuk kelulusan
 - a. Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah-rendahnya 2,00.
 - b. Untuk Jenjang Pendidikan S1 STPMD "APMD", nilai D tidak lebih dari 3 mata kuliah.

Alur Mata Kuliah PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Semester 1

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165201	Dasar-Dasar Administrasi Publik	Wajib	3	C	
2.	165202	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	Wajib	3	C	
3.	16ST10	Desa dan Pembaharuan	Wajib	2	C	
4.	165203	Metode Penelitian Sosial	Wajib	3	C	
5.	16ST01	Pendidikan Agama	Wajib	2	C	
6.	16ST02	Pendidikan Pancasila	Wajib	2	C	
7.	165204	Pengantar Ilmu Politik	Wajib	3	C	
8.	16ST07	Sistem Sosial Budaya Indonesia	Wajib	3	C	
	Jumlah			21		

Semester 2

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST04	Bahasa Indonesia	Wajib	2	C	
2.	165205	Dasar-Dasar Logika	Wajib	2	D	
3.	165206	Dasar-Dasar Statistik	Wajib	3	D	
4.	16ST08	Sistem Ekonomi Indonesia	Wajib	3	D	
5.	165207	Sosiologi Politik	Wajib	3	D	
6.	16ST11	Tatakelola Desa	Wajib	2	C	
7.	165208	Teori Pembangunan	Wajib	3	C	
8.	165209	Teori Politik	Wajib	3	C	
	Jumlah			21		

Semester 3

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165210	Konstitusi dan Regulasi	Wajib	3	D	
2.	165211	Metode Penelitian Kuantitatif	Wajib	3	C	Metode Penelitian Sosial Wajib lulus (nilai minimal D)
3.	165217	Birokrasi Indonesia	Wajib	3	C	
4.	165213	Pelayanan Sektor Publik	Wajib	3	D	
5.	165214	Tatakelola Desa II	Wajib	2	C	
6.	16ST13	Teknik Fasilitas	Wajib	3	C	
7.	165215	Teori Demokrasi	Wajib	3	C	
8.	165216	Teori <i>Governance</i>	Wajib	3	C	
	Jumlah			23		

Semester 4

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	16ST06	Bahasa Inggris	Wajib	2	D	
2.	165218	Kebijakan Pembangunan Daerah	Wajib	2	C	
3.	165219	Kebijakan Publik	Wajib	3	C	
4.	16ST05	Kewirausahaan Sosial	Wajib	2	C	
5.	165220	Metode Penelitian Kualitatif	Wajib	3	C	Metode Penelitian Sosial Wajib lulus (nilai minimal D)
6.	165212	Negara dan Masyarakat Sipil	Wajib	3	C	
7.	16ST03	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	C	
8.	165226	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Wajib	3	C	
9.	165222	<i>Urban Governance</i>	Wajib	3	C	Teori Governance Wajib tempuh (nilai minimal D)
	Jumlah			23		

Semester 5

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165223	Dinamika Politik Lokal	Wajib	3	C	Teori Demokrasi Wajib tempuh (nilai minimal D)
2.	165231	Ekologi dan Agraria	Wajib	2	D	
3.	165224	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Wajib	3	C	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan (Nilai Minimal D)
4.	165225	Parlemen dan Proses Legislasi	Wajib	3	C	Teori Demokrasi Wajib tempuh (nilai minimal D)
5.	165221	Sistem Kepartaian dan Pemilu	Wajib	3	C	
6.	165227	Praktikum	Wajib	3	C	Metode Penelitian Kuantitatif Wajib Tempuh (nilai minimal D)
						Metode Penelitian Kualitatif Wajib Tempuh (nilai minimal D)
7.	165228	Sistem Pemerintahan Daerah	Wajib	3	C	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan Wajib tempuh (nilai minimal D)

8.	16ST09	Sistem Politik dan Pemerintahan RI	Wajib	3	C	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan Wajib Tempuh (nilai minimal C) Pengantar Ilmu Politik Wajib Tempuh (nilai minimal C)
	Jumlah			23		

Semester 6

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165229	Analisis Politik	Wajib	3	C	Teori Politik Wajib tempuh (nilai minimal D)
2.	165230	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Wajib	3	C	
3.	16ST12	Kepemimpinan	Wajib	2	C	
4.	165232	Etika Pemerintahan	Wajib	2	C	
5.	165233	Manajemen Program	Wajib	3	D	
6.	165234	Organisasi dan Manajemen PEMDA	Wajib	3	C	
7.	165235	Perbandingan Pemerintahan	Wajib	2	C	
8.	165236	Politik dan Pemerintahan Desa	Wajib	3	C	
9.	165237	Seminar Perencanaan Penelitian	Wajib	3	C	Praktikum Wajib lulus (nilai minimal C)
	Jumlah			24		

Semester 7

No.	Kode Mata kuliah	Nama mata kuliah	Sifat	sks	Nilai minimal	Mata kuliah Prasyarat
1.	165238	Kuliah Kerja Nyata	Wajib	3	C	
2.	165239	Skripsi	Wajib	6	C	
	Jumlah			9		

Catatan:

1. Jumlah total sks yang harus ditempuh 144 sks
2. Syarat untuk kelulusan
 - a. Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah-rendahnya 2,00.
 - b. Untuk Jenjang Pendidikan S1 STPMD "APMD", nilai D tidak lebih dari 3 mata kuliah

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak dan kewajiban mahasiswa merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi bagi mahasiswa dalam rangka menciptakan suasana kehidupan kampus yang tertib.

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Menyampaikan aspirasi pada Sekolah Tinggi.
- c. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- d. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi sesuai dengan fungsinya dalam rangka kelancaran proses belajar.
- e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studi.
- f. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar.
- g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku.

- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibentuk oleh Sekolah Tinggi.
2. Kewajiban Mahasiswa:
- a. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa, dan negara.
 - b. Menyelesaikan studi tepat waktu.
 - c. Memenuhi seluruh biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Menjaga integritas pribadi mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, dan kepribadian nasional.
 - e. Ikut serta mengembangkan Sekolah Tinggi dalam segala aspek.
 - f. Membantu dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan program-program akademik dan kelembagaan Sekolah Tinggi sesuai ketentuan.
 - g. Mematuhi semua peraturan, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku.
 - h. Berlaku sopan dalam berpakaian, bergaul, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.

B. Larangan

1. Melakukan pelanggaran tata tertib akademik dan kelembagaan, seperti:
 - a. Mengganggu ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik.
 - b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik.
 - c. Menghalangi terselenggaranya program Sekolah Tinggi, baik kegiatan akademik maupun kelembagaan.

2. Melakukan pelanggaran tata tertib administrasi, meliputi:
 - a. Memalsukan surat keterangan, nilai ujian, atau tanda tangan.
 - b. Mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi.
 - c. Mencampuri urusan-urusan administrasi dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.

3. Melakukan pelanggaran tata tertib hukum dengan cara apapun seperti:
 - a. Mengintimidasi, mencaci maki dan menghina seseorang, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi.
 - b. Melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta keselamatan sivitas akademika.
 - c. Tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam lingkungan kampus.
 - d. Mengambil, merusak atau mengotori barang/bangunan yang ada di lingkungan kampus.
 - e. Menyimpan atau memakai dan mengedarkan Narkoba, Miras, dan Napza.
 - f. Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau perbuatan tercela yang lain.

4. Melakukan pelanggaran tata krama baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*convention*) yang berlaku di Sekolah Tinggi, meliputi:
 - a. Berbahasa tidak santun pada saat komunikasi langsung maupun di media sosial komunikasi.
 - b. Berpakaian tidak rapi/sopan (kaos oblong, sandal jepit, celana sobek).

- c. Berperilaku tidak sopan dalam pergaulan baik dengan dosen, tenaga kependidikan maupun sesama mahasiswa.
 - d. Berperilaku tidak sopan pada saat mengikuti perkuliahan.
5. Melakukan pelanggaran tata tertib kegiatan kemahasiswaan
- a. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi tanpa pemberitahuan.
 - b. Penerimaan kunjungan pihak lain dari luar kampus Sekolah Tinggi tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.
 - c. Setiap kegiatan mahasiswa, baik kegiatan akademik maupun kelembagaan yang mengikutsertakan pihak lain yang bukan mahasiswa Sekolah Tinggi tanpa izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.
 - d. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi, dan sebagainya yang mengundang narasumber dari luar Sekolah Tinggi tanpa mendapatkan izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.
 - e. Semua kegiatan mahasiswa di dalam kampus yang berlangsung sebelum pukul 06.00 pagi dan setelah pukul 22.00 malam kecuali atas izin tertulis dari Ketua melalui Wakil Ketua III.

C. Sanksi

Sanksi atas pelanggaran larangan dapat berupa:

1. Sanksi Akademik
 - a. Pemberian nilai tidak lulus.
 - b. Pembatalan kelulusan.
 - c. Pengulangan tugas.
 - d. Penundaan pemberian ijazah.
 - e. Pembatalan dan pencabutan ijazah.
2. Sanksi administrasi
 - a. Skorsing sebagai mahasiswa.
 - b. Pemecatan sebagai mahasiswa.
3. Sanksi Hukum
Penyerahan/pengaduan kepada pihak berwenang

D. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi

1. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib, ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang.
 - b. Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut.
 - c. Dibuat berita acara tentang hasil penelitian.
2. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, atau Pejabat lain yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan itu.
3. Rehabilitasi mahasiswa yang terkena sanksi dilakukan melalui masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan.



SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
JALAN TIMOHO 317 YOGYAKARTA 55225
TELP. (0274) 561971, Fax. (0274) 515989
Website : www.apmd.ac.id
e-mail : info@apmd.ac.id